



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Jalan Raya Palka KM. 03 Sindangsari Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang  
Provinsi Banten Telepon (0254) 3204321 Laman : [www.untirta.ac.id](http://www.untirta.ac.id)

**SURAT EDARAN**

Nomor : **2990**/UN43/TM.00/2023

TENTANG  
**LARANGAN PUNGUTAN LIAR DALAM  
LINGKUNGAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

Yth.

- Para Wakil Rektor
- Para Kepala Lembaga
- Para Dekan dan Direktur Pascasarjana
- Para Kepala Biro
- Para Ketua Bidang/Program Studi/Jurusan
- Para Dosen dan Tenaga Kependidikan
- Para Mahasiswa Untirta

Dalam rangka implementasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), maka dengan ini kami menegaskan hal-hal penting yang wajib menjadi perhatian seluruh sivitas akademika Untirta:

1. Para Pimpinan Fakultas/Pascasarjana, Ketua Bidang/Program Studi, Para Dosen dan Tenaga Kependidikan, dilarang membebankan pembiayaan/pungutan lain di luar biaya UKT/SPP yang dibayarkan langsung melalui rekening penerimaan Untirta untuk kegiatan akademik seperti bimbingan, ujian proposal, ujian sidang skripsi/tugas akhir, tesis dan disertasi;
2. Pelanggaran atas ketentuan ini akan dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS dan atau ketentuan lain yang berlaku di lingkungan Untirta;
3. Pelanggaran yang dilakukan baik kepada pemberi dan penerima akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
4. Apabila ada oknum Dosen atau Tenaga Kependidikan yang meminta barang, fasilitas maupun pembiayaan/pungutan lain yang dibebankan kepada mahasiswa/i dan dibayarkan langsung (cash) atau tidak melalui rekening resmi penerimaan Untirta, maka hal tersebut termasuk pungutan liar yang dapat diproses sanksi hukum sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian surat edaran ini diberitahukan untuk dicermati dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Serang, 8 Desember 2023

**Rektor**



**Prof. Dr. Ir. H. Fatah Sulaiman, S.T., M.T.**  
NIP 196810062001121002

*Tembusan:  
Satuan Pengawasan Internal*